



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : A. MUNIR
Jenis kelamin : Laki-laki
TTL : Pekalongan, 07 November 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Simbang Kulon Blok 7 Gg. 5 RT. 25 RW. 09
Simbang Kulon Buaran Pekalongan

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alsha Fianatita, SH. CPL dan Indra Kasyanto, S.H., M.Si., CPL. beralamat di Sapphire Residence Blok F4, Kel Samborejo, Kec Tirto, Kab Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON** ;

M e l a w a n :

KAPOLRES KOTA PEKALONGAN, beralamat di Jalan Diponegoro No. 19 Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah 51146, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Wibowo, S.I.K., M.H. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor: 210/BK/2022/PN Pkl tanggal 28 Maret 2022 **Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon I;**

SOLEKHAN, Beralamat di Banyurip ageng Rt. 02 Rw. 02 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, **Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon II;**

SITI FATHIMAH, beralamat di Banyurip ageng Rt. 02 Rw. 02 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, **Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon III;**

BRI KCP KOTA PEKALONGAN, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 6 Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51141, **Selanjutnya disebut sebagai -----**
-----**Termohon IV;**

BRI KANTOR CABANG KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN, beralamat di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, **Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon V;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPOLDA JAWA TENGAH, beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142, **Selanjutnya disebut sebagai**-----

-----**Termohon VI**;

KAKANWIL BRI Jawa Tengah, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 24 Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang Jawa Tengah 50254, **Selanjutnya disebut sebagai**-----**Termohon VII**;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.PKL. tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan register Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.PKL, tanggal 10 Februari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melalui Kuasa telah membuat laporan di POLRES Kota Pekalongan sebagaimana Tanda Terima Lapor nomor: STPLP / 54 / IX / 2021 / JATENG / RES PKL KT;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah membuat Surat kepada Termohon VI mengenai perkembangan laporan Pemohon yang ditandatangani TERMOHON I;
3. Bahwa semua data yang diminta oleh TERMOHON I sudah PEMOHON berikan demikian juga Pemohon sudah berupaya berkomunikasi sebaik mungkin dengan TERMOHON I;
4. Bahwa demikian juga terhadap TERMOHON III dan TERMOHON IV bahkan terhadap MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA dan OTORITAS JASA KEUANGAN. Pemohon sudah memohon informasi dan klarifikasi tetapi sampai sekarang juga TIDAK ADA JAWABAN hanya jawaban klise "RAHASIA BANK";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 78 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

Pasal 77:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN PKI



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78:

(1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa perkara PraPeradilan yang Pemohon kan.

6. Bahwa demikian juga halnya MAHKAMAH KONSTITUSI telah mengeluarkan putusannya perihal Praperadilan No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang (UU) 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), 28 April lalu. Putusan itu menyatakan, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu:
 - a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
 - b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Tetapi juga termasuk "penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan". Melalui putusan tersebut, MK telah memperluas objek praperadilan. Dan itu sesungguhnya disadari oleh MK berdasarkan pertimbangan hukumnya di halaman 104, yaitu: "Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Namun pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik". Peran SP2HP untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyidikan. Tidak diterbitkannya SP2HP baik karena kelalaian ataupun kesengajaan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban Penyidik yang dipertanggungjawabkan melalui sanksi administrasi dan urut Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dikaitkan dengan objek praperadilan. Penetapan tersangka dengan adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi perluasan dari objek praperadilan. SP2HP memegang peranan penting dalam akuntabilitas mengenai ditetapkannya seseorang menjadi



Tersangka sehingga dalam Praperadilan SP2HP bisa dijadikan sebagai alat bukti. Penerbitan SP2HP dapat dijadikan sebagai objek praperadilan karena SP2HP merupakan perwujudan akan pemenuhan hak akuntabilitas yang dimiliki pelapor, tersangka, keluarga maupun kerabatnya

7. Bahwa perihal mengenai SP2HP Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara tegas membuat putusannya sebagaimana dimaksud.
8. Bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi tindak lanjut mengenai laporan Pemohon No. STPLP/54/IX/2021/JATENG/RES PKL KT tertanggal 17 September 2021. Dengan data yang Pemohon miliki, Pemohon yakin dapat memenangkan perkara Praperadilan Aquo di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon telah paparkan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum TERMOHON I telah melakukan kesalahan melanggar ketentuan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SP2HP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN.
3. Memerintahkan TERMOHON I untuk segera mempuat SP2HP dan menyampaikannya kepada PEMOHON.
4. Memerintahkan TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VII untuk MENYATAKAN RAHASIA BANK SECARA BENAR DENGAN TIDAK BERLINDUNG "DIBALIK RAHASIA BANK".
5. Menghukum TERMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Termohon I hadir Kuasa nya, Termohon II hadir sendiri, Termohon III hadir sendiri dan Termohon VI hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon IV, Termohon V dan Termohon VII tidak hadir di persidangan tanpa memberikan keterangan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I melalui Kuasanya, Termohon II, Termohon III dan Termohon VI hadir kuasanya telah mengajukan surat jawaban tanggal 26 April 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon VI tersebut, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan replik tanggal 27 April 2022, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon VI, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Eksepsi seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dan hal yang diajukan Termohon bukanlah masuk pada ranah eksepsi, melainkan sudah pada pokok perkara;
3. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Jawaban Para Termohon, kecuali yang dengan tegas dan terang benderang diakui kebenarannya menurut hukum dan mohon dalil-dalil Eksepsi yang Pemohon ajukan juga dapat kiranya diberlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;
4. Penetapan tersangka dengan adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi perluasan dari objek praperadilan. SP2HP memegang peranan penting dalam akuntabilitas mengenai ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka sehingga dalam Praperadilan SP2HP bisa dijadikan sebagai alat bukti. Penerbitan SP2HP dapat dijadikan sebagai objek praperadilan karena SP2HP merupakan perwujudan akan pemenuhan hak akuntabilitas yang dimiliki pelapor, tersangka, keluarga maupun kerabatnya;
5. Pemohon tidak akan panjang lebar memaparkan dan membuang energi menanggapi Eksepsi Termohon II dan Termohon III dikarenakan Jawaban Termohon II dan Termohon III bukanlah Eksepsi karena sudah memasuki POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/54/IX/2021/JATRNG/RES PKL KT tanggal 17 September 2021, kemudian diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN PKI



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Gelar Perkara, Nomor: B/17/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Kepada Kadiv Propam Mabes Polri, perihal Tidak disampaikan SP2HP a.n. Munir tanggal 25 April 2022, kemudian diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Kuasa Pemohon P-1 sampai P-3 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUKIMTO tidak disumpah dan pada pokoknya merangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan A.MUNIR dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan kenal karena hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tidak kenal dengan Termohon II dan Termohon III tapi tahu dengan Termohon II dan Termohon III;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh hadir di Polres untuk dimintai keterangan pada bulan Desember 2021 akan tetapi tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon itu mempunyai masalah dengan Termohon II dan Termohon III, jadi ceritanya H. Munir (Pemohon) memborong rumah Termohon II dan Termohon III, namun belum dibayar;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita H. Munir;
 - Bahwa Saksi juga ikut membangun rumah tersebut;
 - Bahwa bangunan tersebut masih ada sekarang;
 - Bahwa pembangunan tersebut prosesnya sudah jadi;
 - Bahwa menurut H. Munir (Pemohon) sampai sekarang bangunan tersebut belum dibayar;
 - Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah laporan Pemohon ada laporan polisinya Saksi hanya dengar cerita dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan terkait permasalahan ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon VI tidak keberatan;

2. Saksi BAROZI di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan A.MUNIR dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan kenal karena hubungan tetangga;
- Bahwa Saksi tahu rumah Pemohon di daerah Tirto, Saksi tahu karena Saksi disuruh kirim barang kesana;
- Bahwa Saksi disuruh kirim besi untuk cor bangunan , besi rakitan sama besi lajur/batang;
- Bahwa Saksi bekerja ditoko besi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan H. Munir dengan toko besi tempat Saksi bekerja sebagai kolega, Saksi kesana hanya disuruh bos antar barang;
- Bahwa Saksi kirim barang tersebut untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi kirim barang tersebut sesuai dengan perintah bos;
- Bahwa Saksi ingat pernah di panggil Kepolisian pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Saksi diminta hadir dalam persidangan ini, Saksi hanya disuruh H.Munir untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada seseorang yang ditahan atau dilakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon VI tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon I dan Termohon VI telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotokopi Laporan Pengaduan atas nama H. A. MUNIR Bin MOCH. HADI NIK.3326140711670003, bersama Tim Kuasa Hukum a.n. INDRA KASYANTO, SH., Msi, CPL., ALSHA FIANATITA, SH., CPL., pada kantor

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Advokat & Konsultan Hukum alamat : Gg.16 Desa Karanganyar Kec. Tirto Kab. Pekalongan, tertanggal 17 September 2021, kemudian diberitanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Sprin.Gas/313/IX/2021/Reskrim Tgl. 27 September 2021, Sprin.Gas/389/XI/2021/Reskrim Tgl. 10 Nopember 2021, Sprin.Gas/125/III/2022/Reskrim Tgl. 22 Maret 2022, kemudian diberi tanda bukti T1-2;
 3. Fotokopi Sprin Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/244/IX/2021/Reskrim, Tgl. 27 September 2021, Sp.Lidik/290/XI/2021/Reskrim, Tgl. 10 Nopember 2021, Sp.Lidik/122/III/2022/Reskrim, Tgl. 22 Maret 2022, kemudian diberi tanda bukti T1-3;
 4. Fotokopi Surat Undangan Permintaan Keterangan atas nama: a. A. MUNIR dan b. Hj. SITI FATIMAH, kemudian diberi tanda bukti T1-4;
 5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi H. A. MUNIR Bin MOCH. HADI tertanggal 26 November 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-5;
 6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi TASRI'IN Binti RASIUN (alm) tertanggal 03 November 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-6;
 7. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi RUSDIYANTO Bin DARSONO (alm) tertanggal 05 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-7;
 8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi MUJI Bin RASIM (alm) tertanggal 05 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-8;
 9. Fotokopi Asli Berita Acara Klarifikasi Saksi SUKIMTO Bin DAUMAR (alm) tertanggal 17 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-9;
 10. Fotokopi Asli Berita Acara Klarifikasi Saksi BAROZI Bin RASDA'I (alm) tertanggal 17 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-10;
 11. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Bin SUROTO (alm) tertanggal 17 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-11;
 12. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi NAVIA PAULA Bin IRFANDI tertanggal 17 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-12;
 13. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi (yang diduga berstatus sebagai Terlapor) SITI FATIMAH Binti MUHADI (alm) tertanggal 13 Januari 2022, kemudian diberi tanda bukti T1-13;
 14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi (yang diduga berstatus sebagai Terlapor) H. SHOLEKHAN Bin RUSMADI (alm) tertanggal 13 Januari 2022, kemudian diberi tanda bukti T1-14;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 13 Januari 2022, kemudian diberitanda bukti T1-15;
16. Fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara tertanggal 19 Januari 2022, kemudian diberi tanda bukti T1-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Gelar Perkara tertanggal 14 Maret 2022, kemudian diberi tanda bukti T1-17;
18. Asli Surat Laporan Kemajuan kepada Kapolda Jateng atas penanganan Laporan Pengaduan dari H. A. MUNIR tertanggal 08 Desember 2021, kemudian diberi tanda bukti T1-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada H. A. MUNIR. tertanggal 14 Maret 2022, kemudian diberitanda bukti T1-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-16 berupa cetakan dari website, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Kuasa Termohon I dan Termohon VI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotokopi Nota-Nota Dallah Batik Bandung, kemudian diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Nota-Nota Medan, kemudian diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Nota-Nota Medan, kemudian diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Nota-Nota Aldy Batik Bandung, kemudian diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Giro-Giro Kosong Dari Toko, kemudian diberi tanda T2-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon III telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotokopi Nota-Nota Dallah Batik Bandung, kemudian diberi tanda T3-1;
2. Fotokopi Nota-Nota Medan, kemudian diberi tanda T3-2;
3. Fotokopi Nota-Nota Medan, kemudian diberi tanda T3-3;
4. Fotokopi Nota-Nota Aldy Batik Bandung, kemudian diberi tanda T3-4;
5. Fotokopi Giro-Giro Kosong Dari Toko, kemudian diberi tanda T3-5;



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Termohon III;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Kuasa Termohon VI tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Termohon I dan VI dalam Jawaban yang menyatakan Posita Pemohon tidak jelas dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus ditolak. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang SP2HP hanya dianggap sebagai hiasan dan referensi saja tidak dianggap dan bisa diabaikan oleh Termohon I dan Termohon VI.
2. Dari Bukti T-1 Termohon I dan Termohon VI, Jelas Pengaduan dari Pemohon telah diterima Termohon I pada tanggal 17 September 2021.
3. Bahwa Bukti T-5 sampai dengan T-14 Termohon I dan Termohon VI, setelah Kuasa Pemohon mengirim surat kepada KAPOLRI Perihal Permohonan Tindak Lanjut LP No. STPL/54/IX/2021/JATENG/RESPKLKT tertanggal 13 November 2021 barulah adanya tindak lanjut Pemanggilan Saksi dan Terlapor.
4. Bahwa Bukti T-19 dari Termohon I dan Termohon VI, diberikan kepada Pemohon setelah Pemohon mendaftarkan Permohonan PraPeradilan tertanggal 11 Maret 2022.
5. Bahwa dalam Jawaban Termohon II dan Termohon III dengan jelas mengakui adanya kerjasama pembangunan rumah senilai Rp. 1.150.000.000.- (Satu Milyard Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Termohon III telah menulis 20 lembar giro yang dikeluarkan oleh Termohon IV senilai Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah).
6. Bahwa bukti dari Termohon II dan Termohon III yang telah diajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal hanya secarik nota yang tidak jelas dan belum bisa diakui kebenarannya menurut hukum, dan tidak bisa dijadikan Pembeneran Dugaan Tindak Pidana Termohon II dan Termohon III.
7. Bahwa Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VII tidak menghormati Panggilan Persidangan dengan tidak hadir sekalipun pada saat persidangan. Padahal jelas mengapa kami masukkan sebagai Termohon IV, Termohon V dan Termohon VII dikarenakan sedari awal Termohon IV dan Termohon V mempersulit Pemohon meminta keterangan tentang status ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) cek yang dikeluarkan oleh Termohon IV dengan alasan klise "Rahasia Bank".

8. Bahwa Saksi dari Pemohon hanya ingin menegaskan bahwa Termohon I memanggil para saksi pada bulan Desember 2021 dan sampai Permohonan Pra Peradilan didaftarkan tidak ada sebarang kertas pun pemberitahuan perkembangan penyelidikan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon telah paparkan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum TERMOHON I telah melakukan kesalahan melanggar ketentuan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SP2HP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN.
3. Memerintahkan TERMOHON I untuk segera mempuat SP2HP dan menyampaikannya kepada PEMOHON.
4. Memerintahkan TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VII untuk MENYATAKAN RAHASIA BANK SECARA BENAR DENGAN TIDAK BERLINDUNG "DIBALIK RAHASIA BANK".
5. Menghukum TERMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

1. **Apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang terkait dengan Praperadilan.**

Bahwa posita Pemohon dalam Perkara Praperadilan ini, adalah kabur, dan tidak jelas, karena posita Permohonan Pemohon Praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP, pasal 77 KUHP serta aturan lain yang terkait dengan Praperadilan.

2. **Apakah perkara yang masih dalam Tahapan Proses Penyelidikan bisa di Praperadilkan.**

Bahwa perkara aquo masih dalam tarap penyelidikan (proses penyelidikan), Termohon 1 dan Termohon VI belum sama sekali

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN Pkl



mengeluarkan Produk yang terkait dengan Penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Permohonan telah salah alamat.

3. Apakah Inperson (termohon 2 dan termohon 3) dapat dipraperadilan

Bahwa yang dapat dimohonkan uji melalui praperadilan itu hanya yang diatur didalam pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP saja, sehingga disimpulkan bahwa permohonan praperadilan itu telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Termohon dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Pemohon telah sesuai dengan KUHAP, SOP (standard operating procedure) Polri, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Pemohon selaku Pelapor. Sehingga terhadap posita-posita yang lain tidak perlu masuk dalam ranah materi, karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah Praperadilan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 78 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

Pasal 77:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- b. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78:

(1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa perkara PraPeradilan yang Pemohon kan.

Bahwa demikian juga halnya MAHKAMAH KONSTITUSI telah mengeluarkan putusannya perihal Praperadilan No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang (UU) 8/1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), 28 April lalu. Putusan itu menyatakan, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu:

“a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan

b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Tetapi juga termasuk “penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

Melalui putusan tersebut, MK telah memperluas objek praperadilan. Dan itu sesungguhnya disadari oleh MK berdasarkan pertimbangan hukumnya di halaman 104, yaitu: “Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Namun pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik”. Peran SP2HP untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyidikan. Tidak diterbitkannya SP2HP baik karena kelalaian ataupun kesengajaan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban Penyidik yang dipertanggungjawabkan melalui sanksi administrasi dan urut Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dikaitkan dengan objek praperadilan. Penetapan tersangka dengan adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi perluasan dari objek praperadilan. SP2HP memegang peranan penting dalam akuntabilitas mengenai ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka sehingga dalam Praperadilan SP2HP bisa dijadikan sebagai alat bukti. Penerbitan SP2HP dapat dijadikan sebagai objek praperadilan karena SP2HP merupakan perwujudan akan pemenuhan hak akuntabilitas yang dimiliki pelapor, tersangka, keluarga maupun kerabatnya

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon VI telah mengajukan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan / Jawaban pada tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa posita Pemohon yang mendudukkan seseorang yang bernama sholekhan sebagai Termohon Praperadilan II, Siti Fathimah Termohon Praperadilan III, BRI KCP Kota Pekalongan sebagai Termohon Praperadilan IV, BRI Kantor Cabang Kedungwuni sebagai Termohon Praperadilan V, Kakanwil BRI Jateng sebagai Termohon Praperadilan VII ini adalah permohonan Pemohon Praperadilan yang salah alamat, serta Permohonan Praperadilan yang kabur karena substansi Permohonan Praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHP, pasal 77 KUHP, bahwa seharusnya yang menjadi subjek dalam permohonan Praperadilan dan didudukkan selaku Termohon Praperadilan ini adalah jabatan penyidik, bukan perorangan atau badan hukum (perseroan);
- Bahwa posita Pemohon Praperadilan adalah posita yang tidak jelas apa maksudnya permohonan Praperadilan ini dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa Pemohon Praperadilan ini tidak bisa membuktikan keterkaitannya Praperadilan ini dengan Putusan Mahkamah tersebut;
- Bahwa perkara pokok (perkara A quo) sampai dengan saat sidang Praperadilan ini diajukan masih dalam tarap **PENYELIDIKAN**;
- Bahwa Termohon II dan Termohon III dalam jawabannya menerangkan tidak punya pikiran/rencana menipu Pemohon, dan akan tetap bertanggungjawab menyelesaikan hutangnya sampai lunas setelah usahanya bangkit.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara praperadilan ini adalah :

- Apakah Termohon I telah melakukan kesalahan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Menimbang bahwa untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pra peradilan termasuk rana yang dapat di mohonkan dalam perkara Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 a, b dan c KUHP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 atas pengujian Undang-Undang maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Pra Peradilan sebagai mana diatur dalam pasal 77 KUHAP tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi juga berkenaan dengan sah atau tidaknya sah atau tidaknya tersangka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 21 tahun 2011 adalah Surat yang diberikan kepada Pelapor / Pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan Penyidik, Pemohon bisa melakukan Permohonan Pra Peradilan apabila Termohon I telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I masih dalam tahap Penyelidikan bukan Penyidikan, tindakan **penyelidikan** yang dilakukan oleh **penyelidik** belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam **praperadilan** karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia ;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN PkI



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak diketemukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dimaksud, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan peraturan tersebut diatas pokok permasalahan yang di mohonkan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pra Peradilan (a quo) tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tersebut, Hakim berpendapat tidak termasuk dalam objek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak masuk dalam obyek Pra Peradilan maka dengan itu permohonan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa bukti bukti surat dan saksi yang di ajukan oleh Pemohon maupun Para Termohon Hakim tidak mempertimbangkan oleh Karena Permohonan Pemohon tidak masuk dalam obyek Perkara Pra Peradilan sebagaimana yang telah di pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 butir 10 a, b, c KUHAP, Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Kapolri No.21 tahun 2011 tentang Sistim Infoemasi Penyidikan, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh BUDI SETYAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. EVANS FIRMANSYAH, SH. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon VI;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. EVANS FIRMANSYAH, SH.

BUDI SETYAWAN, SH